

PENCEGAHAN PENYIMPANGAN SEKSUAL DI KALANGAN REMAJA

(Studi Tafsir Surah an-Nur Ayat 58-59 tentang Pendidikan Seks dalam Keluarga)

Jufri Hasani Z

IAIN Takengon, hasanijufri3@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan masih maraknya perilaku penyimpangan seksual di tengah masyarakat yang di antara pelakunya adalah anak-anak dan remaja. Kemajuan zaman dengan kemudahan mengakses informasi dan hiburan di berbagai sarana berbasis data menyebabkan angka penyimpangan seksual kian mencemaskan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengungkap pesan-pesan al-Qur'an dalam mencegah penyimpangan seksual di kalangan remaja melalui pendidikan seks keluarga berbasis al-Qur'an dengan menjadikan surah an-Nur/24: 58-59 sebagai pijakan utama. Metode penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif berbentuk kajian kepustakaan (library research). Untuk memahami ayat, penelitian ini menggunakan pendekatan tafsir tahliliy (analitik) dengan mengungkap berbagai aspek yang dikandung ayat sehingga makna dan tujuan ayat terungkap secara maksimal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Al-Qur'an surah an-Nur/24: 58-59 ditemukan upaya pencegahan penyimpangan seksual remaja dengan menerapkan aturan terkait etika meminta izin memasuki kamar tidur orang lain pada tiga waktu yaitu: 1) setelah salat Isya; 2) sebelum salat Subuh; 3) pada saat tengah hari. Dengan adanya aturan ini diharapkan penghuni rumah lainnya terutama mereka yang belum menikah terhindar dari pemandangan yang tidak layak mereka lihat dan privasi pemilik kamar bisa terjaga.

Kata Kunci: Pencegahan, Seksual, Keluarga

ABSTRACT

This research is motivated by the prevalence of sexual deviant behavior in the community, which among the perpetrators are children and adolescents. The progress of the times with the ease of accessing information and entertainment in various data-based facilities has caused the number of sexual deviations to be increasingly worrying. The purpose of this study is to reveal the messages of the Qur'an in preventing sexual deviation among adolescents through al-Qur'an-based family sex education by making Surah an-Nur/24: 58-59 as the main foothold. The research method uses qualitative research methods in the form of library research. To understand the verse, this study uses a tahliliy (analytic) interpretation approach by revealing various aspects contained in the verse so that the meaning and purpose of the verse is revealed to the fullest. The results showed that in the Qur'an surah an-Nur/24: 58-59, it was found that efforts to prevent adolescent sexual deviations were found by applying rules related to the ethics of asking permission to enter other people's bedrooms at three times, namely: 1) after the Isha prayer; 2) before Fajr prayer; 3) at noon. With this rule, it is hoped that other residents of the house, especially those who are not married, are protected from views that are not worthy of them to see and the privacy of the owner of the room can be maintained.

Keywords: Prevention, Sexual, Family

A. PENDAHULUAN

Pendidikan seks merupakan salah satu materi pendidikan yang mesti diberikan sejak dini kepada anak-anak. Setiap orang tua berkewajiban memberikan pemahaman yang benar dan utuh terhadap seksualitas kepada anak-anak mereka sehingga anak-anak tersebut tumbuh dan

berkembang dengan baik, terhindar dari berbagai bentuk penyimpangan seksual yang semakin marak terjadi. Dalam sebuah berita berjudul "Komnas Perempuan: Setiap 2 Jam, 3 Perempuan Indonesia Alami Kekerasan Seksual" dituliskan bahwa dalam kurun waktu delapan tahun terakhir, KOMNAS

HAM Perempuan menerima 45 ribu laporan kekerasan seksual (Ardyan M. Erlangga 2022). Sebagai data pembanding, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) melaporkan, ada 797 anak yang menjadi korban kekerasan seksual sepanjang Januari 2022, tahun 2021 8.730 kasus (Mutia Fauzia 2022). Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) mengungkapkan, sekitar 2% remaja wanita usia 15-24 tahun dan 8% remaja pria di usia yang sama mengaku telah melakukan hubungan seksual sebelum menikah, dan 11% di antaranya mengalami kehamilan yang tidak diinginkan. Di antara wanita dan pria yang telah melakukan hubungan seksual pra nikah 59% wanita dan 74% pria melaporkan mulai berhubungan seksual pertama kali pada umur 15-19 tahun (Novrizaldi 2021).

Ajaran untuk memelihara anak-anak dari penyimpangan seksual tidak hanya datang dari agama Islam, agama besar lain di dunia juga ikut memperhatikan hal tersebut, misalnya perhatian yang diberikan oleh pengikut agama Kristen. Dalam sebuah sumber dituliskan bahwa pendidikan seks tidak mendapat perhatian sebagai mestinya dari orang tua, sekolah, apalagi gereja. Lemahnya perhatian orang tua terkait persoalan seksual bagi remaja memungkinkan timbulnya anggapan bahwa membicarakan seks adalah hal tabu dan dapat mendorong anak remaja untuk melakukan hubungan seks. Sebagian besar masyarakat masih memiliki paradigma pendidikan seks adalah sesuatu yang vulgar dan sepatutnya remaja harus belajar dari lingkungannya. Hampir semua orang tua di Indonesia tidak memperoleh pengetahuan tentang seks. Bahkan mereka juga tidak pernah membaca sesuatu yang berkaitan pendidikan seksual. Mereka “buta huruf” di bidang seks dan seksualitas. Tugas ini tidak bisa diserahkan kepada orang lain kecuali orang tua harus mengambil tanggung jawab untuk berperan memberikan pemahaman yang benar tentang seks terhadap anak-anak mereka.

Masa remaja adalah usia yang cukup signifikan untuk mendapatkan pendidikan seks. Sedini mungkin orang tua harus mampu melakukan tindakan pencegahan dari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi pada diri anak tersebut. Usia remaja adalah masa peralihan dari masa anak-anak menuju dewasa yakni rentang umur 12 tahun sampai 18 tahun, yang ditandai dengan kematangan fisik dan intelektual. Dengan masa ini para remaja siap menerima dan mencerna apa yang diajarkan kepada mereka (Lumban Gaol and Stevanus 2019). Masa remaja juga ditandai dengan perubahan fisik dan di mana proses kematangan jenis kelamin

(gender) secara biologis semakin sempurna. Pada masa ini juga terlihat perkembangan kepribadian, intelektual, psikoseksualitas, emosionalitas yang mempengaruhi tingkah laku para remaja, dan psikososial yang berhubungan dengan berfungsinya seseorang dalam lingkungan sosial, yakni dengan melepaskan diri dari ketergantungan pada orang tua, pembentukan rencana hidup dan pembentukan sistem nilai-nilai. Oleh sebab itu masa remaja adalah masa yang sangat rentan terhadap masuknya nilai-nilai pengajaran yang destruktif. Nilai-nilai yang destruktif dapat masuk melalui pergaulan. Alkitab sudah memperingatkan bahwa pergaulan buruk merusakkan kebiasaan baik yang dibangun sekian tahun lamanya (1 Kor 15:33). Segalanya yang telah diberikan orang tua kepada anak baik ajaran, pendidikan, biaya dan sebagainya, semuanya bisa menjadi rusak oleh pengaruh pergaulan buruk. Pergaulan buruk bukan hanya dengan sesama, tetapi juga bisa terjadi lewat bacaan, tontonan, musik, dan lain sebagainya. (Lumban Gaol and Stevanus 2019).

Perilaku penyimpangan seksual yang dilakukan baik oleh anak praremaja, remaja bahkan oleh orang dewasa terus terjadi sepanjang waktu. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan untuk pencegahan maupun untuk mengatasi kejahatan seksual ini namun sepertinya persoalan tersebut akan terus berlanjut. Dalam al-Qur'an diatur hubungan lawan jenis sehingga perilaku penyimpangan bisa dicegah. Aturan tersebut misalnya: 1) ketentuan terkait kewajiban menutup aurat (Q.S. al-A'raf/7:26 dan al-Ahzab/33:59); 2) Menjauhi segala perbuatan yang mengantarkan kepada zina (Q.S. al-Isra'/17: 32); 3) Membantu pernikahan bagi pihak yang terkendala (Q.S. an-Nur/24: 32), 4) dan perintah untuk menjaga pandangan (Q.S. an-Nur/24: 30-31).

Berdasarkan informasi awal penulis memahami bahwa dalam al-Qur'an diajarkan segala sesuatunya termasuk terkait hal-hal yang dianggap remeh maupun tabu bagi masyarakat sehingga pintu-pintu maksiat bisa tertutup dengan rapat. Dalam penelitian ini penulis ingin membahas dua ayat terkait pendidikan seks berbasis al-Qur'an dengan mengambil Q.S. an-Nur/24:58-59 sebagai ayat utama yang menjadi pokok bahasan. Surat an-Nur sendiri sebagaimana hantaran penafsiran yang dituliskan oleh M. Quraish Shihab yang mengutip sebuah riwayat bahwa Nabi saw. berpesan: "Ajarkanlah surah an-Nur kepada keluarga kamu." 'Umar ra. juga berpesan serupa dan menambahkan di samping surah an-Nur juga an-Nisa' dan al-Ahzab (Shihab 2017).

B. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kajian kepustakaan. Adapun dalam pembahasan ayat, penulis mengikuti langkah tafsir tahlili (analitik). Metode tafsir tahlili adalah penafsiran al-Qur'an dengan membahas segala aspek yang terkandung di dalam ayat yang dibahas. Dengan kata lain, tafsir tahlili ini adalah tafsir yang secara rinci menjelaskan setiap kata bahkan setiap huruf yang terdapat dalam tiap ayat. Di antara aspek yang dibahas tersebut adalah latar belakang turunnya ayat (*asbabun nuzul*), *munasabah* (aspek korelasi) dan *syaq* (konteks) dari suatu ayat. Tentu saja esensi atau kandungan yang terdapat di dalam ayat pun akan diungkap satu per satu oleh penyusun kitab tafsir. Pada umumnya, kitab tafsir jenis ini dicetak dalam jumlah jilid yang banyak (Sarwat 2020). Pendapat lain menjelaskan bahwa tafsir tahlili yaitu suatu teknik yang digunakan oleh seorang mufasir dalam menjelaskan ayat sesuai dengan urutan ayat di dalam mushaf al-Qur'an, baik sejumlah ayat yang berurutan, satu surah penuh, atau seluruh ayat al-Qur'an. Selain itu, teknik ini juga mengungkap makna-makna yang tercakup di dalam setiap kosa kata ayat, segi *balaghah*, *asbab al-nuzul*, aspek hukum, dan sebagainya (Al-Rumi 2019).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Usia remaja merupakan salah satu fase kehidupan manusia yang sering dianggap sebagai fase yang sangat menentukan. Fase ini biasanya diawali dengan masa pubertas di mana seseorang akan mengalami perubahan secara fisik maupun psikis. Perubahan fisik meliputi perubahan pada organ seksual, sedangkan pada psikis terjadi perubahan sikap dan perilaku seksual. Perubahan ini disebabkan oleh adanya peningkatan hormon yang memicu dorongan seksual untuk melakukan seks (Yusri and Fauziah 2017). Kehidupan remaja yang sangat labil menyebabkan mereka mudah terpengaruh oleh lingkungan sekitar, dan bahkan mereka akan dengan sangat mudah terpengaruh oleh apa yang mereka lihat, dengar atau mereka baca dari berbagai media. Beberapa contoh kasus yang sering dijumpai dalam kehidupan remaja di antaranya kasus hamil di luar nikah. Selain kasus hamil di luar nikah, kejadian aborsi dengan angka yang yang tinggi juga seakan dianggap sebagai hal biasa. Hasil

sebuah penelitian menyebutkan ada sekitar 6-20% para remaja SMU dan mahasiswa pernah melakukan hubungan seks pra nikah. 35% mahasiswa fakultas kedokteran swasta mengamini seks pra nikah. Abu al-Gihfari mengutip pendapat Biran Affandi, dokter ahli kandungan di Jakarta dalam bukunya *Gelombang Kejahatan Seks Remaja Modern*: "dari 285 pemudi hamil yang memeriksakan diri kepadanya, 80% responden melakukan seks bebas di rumah, 11,2% di hotel, dan 5% di tempat wisata" (Mustaqim 2020). Untuk mendapatkan pemahaman yang utuh terkait pengertian, bentuk dan upaya pencegahan penyimpangan seksual dalam al-Qur'an surah an-Nur/2: 58-59, penulis paparkan sebagai berikut:

1. Penyimpangan Seksual

a. Pengertian Penyimpangan Seksual

Penyimpangan seksual adalah dorongan dan kepuasan seksual yang tidak ditujukan kepada obyek seksual sewajarnya. Kartini Kartono mendefinisikan penyimpangan seksual sebagai seks yang tidak wajar, yaitu perilaku, atau fantasi seksual yang diarahkan pada pencapaian orgasme tanpa melalui hubungan kelamin heteroseksual, bentuk penyimpangan seksual bisa berupa hubungan seks dengan jenis kelamin yang sama, atau dengan partner yang belum dewasa, dan perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma tingkah laku seksual dalam masyarakat yang bisa diterima secara umum (Mustaqim 2020).

b. Jenis-jenis Penyimpangan Seksual

Beberapa bentuk penyimpangan seksual yang sering terjadi adalah:

1) Perzinaan dan kumpul kebo

Zina adalah hubungan kelamin yang dilakukan oleh pasangan yang tidak terikat perkawinan yang sah dan perbuatan ini jelas dilarang dalam al-Qur'an (Q.S. al-Isra' /17: 32). Sementara kumpul kebo adalah pasangan yang belum menikah tinggal dalam satu rumah. Perbuatan mereka disamakan dengan kerbau/sapi dan perbuatan tersebut dianggap menyalahi adat dan budaya (Danardana 2022).

2) Homoseksual dan Lesbianisme:

Homoseksual adalah mempunyai rasa berahi kepada sejenis kelamin yang sama (Pusat Bahasa Nasional 2008), jika dilakukan oleh laki-laki disebut "gay" dan untuk perempuan disebut "lesbian".

3) Masturbasi atau Onani

Mastrubasi atau onani adalah mempermankan alat kelamin sendiri sampai mencapai kepuasan seksual (Hassan 1981). Kartini Kartono mengartikan masturbasi sebagai upaya mencapai kepuasan seksual dengan melakukan perangsangan manual dengan menggunakan tangan atau lainnya (Mustaqim 2020).

4) Sadisme

Arti dasar dari kata sadisme adalah kekejaman; kebuasan; keganasan; kekasaran; dalam istilah psikologi sadisme berarti kepuasan seksual yang diperoleh dengan menyakiti orang lain atau pihak yang disayangi secara jasmani atau rohani (Pusat Bahasa 2008).

5) Sodomi

Secara adalah bentuk penyimpangan seksual berupa tindakan memasukkan penis ke dalam anus (dubur) laki-laki (Wahyuni 2018). Sodomi dapat juga dipahami sebagai hubungan seks melalui anus atau dubur sebagai alat coitus (Mustaqim 2020).

6) Incest

Incest atau persetubuhan sedarah adalah hubungan seksual sampai taraf coitus antar anggota keluarga yang sangat dekat, misalknya antara kakak laki-laki dengan adik perempuan atau antara ayah dan anak perempuan. Perbuatan ini jelas dilarang oleh agama, adat dan kebudayaan (Fuad 2010).

7) Pedofilia

Pedofilia adalah perilaku orang dewasa yang mendapatkan kepuasan seksual dengan melakukan persetubuhan dengan anak kecil. Perilaku pedofili di antaranya berupa: 1) perbuatan *ekshibitionistis* dengan memperlihatkan alat kelamin sendiri pada anak-anak, 2) dengan membela, mencium, mendekap, dan tindakan memanipulasi tubuh anak-anak, 3) dan melakukan senggama dengan anak-anak (Mustaqim 2020).

8) Transvestitisme

Transvestitisme adalah bentuk penyimpangan seksual di mana seseorang menyukai berpakaian dengan pakaian lawan jenisnya atau dengan kata lain laki-

laki memakai pakaian perempuan dan perempuan memakai pakaian laki-laki (Mustaqim 2020).

c. Solusi Atas Penyimpangan Seksual Perspektif Al-Qur'an surah an-Nur

Wahbah az-Zuhaili ketika mengantarkan penafsiran surah an-Nur menjelaskan bahwa surah an-Nur adalah satu surah yang sarat dengan pesan-pesan pendidikan, surah yang memuat pedoman dalam rangka mencegah berbagai bentuk perbuatan keji terutama kejahanan menyangkut seksual. Sebagaimana yang tertuang dalam kitab *Tafsir al-Munir* sebagai berikut:

ذكر مجاهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «علّموا رجالكم سورة المائدة، وعلّموا نساءكم سورة النور» وقال حارث بن مضرب رضي الله عنه: كتب إلينا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن تعلّموا سورة النساء والأحزاب والنور. وتعليم هذه السورة للنساء مروي أيضاً عن عائشة رضي الله عنها... فكان مقصود هذه السورة ذكر أحكام العفاف والستر . (Wahbah al-Zuhaily 2009)

Mujahid menuturkan bahwasanya Rasulullah saw. Bersabda: "Ajarkanlah surah al-Ma'idah kepada kaum laki-laki kalian, dan ajarkanlah surah an-Nur kepada kaum perempuan kalian." Harits bin Mudharrib r.a. berkata, "Umar bin Khathhab r.a. mengirimkan sepucuk surah kepada kami yang isinya, "Pelajari dan dalmilah surah an-Nisa', surah al-Ahzab dan surah an-Nur." Perintah mengajarkan surah an-Nur kepada kaum perempuan juga diriwayatkan dari Aisyah r.a....Maksud dan tujuan surah ini adalah memaparkan sejumlah hukum yang terkait dengan masalah menjaga kesucian dan kehormatan diri serta menutup aurat.

Untuk mendapat gambaran umum tentang tindakan pencegahan terhadap penyimpangan seksual, berikut penulis paparkan dalam bentuk tabulasi ayat:

Tabulasi Ayat tentang Pencegahan Penyimpangan Seksual dalam surah an-Nur

No	No Ayat	Teks Ayat	Kandungan Ayat
1	2	الرَّانِيَةُ وَالرَّانِي فَأَجْلِدُو أَكَلٌ وَحِيدٌ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدٍ وَلَا تَأْخُذُكُمْ بِهِمَا رَافِعٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمَ أَلَّا إِخْرِ وَلِيَشَهَدَ عَذَابَهُمَا طَاهِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ	Sanksi bagi pelaku zina.
2	3	الرَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةُ أَوْ مُشْرِكَةُ وَالرَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانِ أَوْ مُشْرِكٌ وَحْرَمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ	Konsekuensi pagi pezina bahwa mereka akan mendapat pasangan hidup pribadi yang juga pezina.
3	21	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُو حَطُوطَ الشَّيْطَنِ وَمَنْ يَتَّبِعُ حَطُوطَ الشَّيْطَنِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكُنَّ اللَّهُ يُرَى كَمِنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلَيْمٌ	Peringatan untuk mewaspadai goadaan setan.
4	26	الْخَبِيثُونَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثِ وَالظَّالِمُونَ لِلظَّالِمِينَ وَالظَّالِمُونَ لِلظَّالِمِيْتِ أَوْ لِمَنْ مُبَرَّءُونَ مَمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرَزْقٌ كَرِيمٌ	Pelaku maksiat akan mendapat pasangan hidup dengan pelaku maksiat.
5	27	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بَيْوَاتًا غَيْرَ بَيْوَاتِكُمْ حَتَّىٰ تَسْتَأْذِنُوْا وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ	Larangan memasuki rumah orang lain tanpa mendapat izin dari pemilik rumah.
6	30	قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغْصُونَ مِنْ أَبْصَرِهِمْ وَيَحْفَظُونَ فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكِ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَيْرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ	Perintah kepada mukmin untuk menjaga pandangan dan memelihara kemaluan.
7	31	وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْصُضْنَ مِنْ أَبْصَرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبَدِّيَنِ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَيَسْتَرِيْنَ بِخُسْرَهُنَّ عَلَىٰ جُيُوهِهِنَّ وَلَا يُبَدِّيَنِ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبَعْوَلَتَهُنَّ أَوْ إِبَاهَنَّ أَوْ إِبَاهَنَّ بَعْوَلَتَهُنَّ أَوْ أَبَاهَنَّ أَوْ أَبَاهَنَّ مُعْوَلَتَهُنَّ أَوْ إِخْوَهُنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَهُنَّ أَوْ بَنِي أَخْوَهُنَّ أَوْ نِسَاهُنَّ أَوْ مَالَكَتْ أَيْمَنَهُنَّ أَوِ التَّبِعِينَ غَيْرِ أُولَئِكَيْتَهُنَّ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الظَّفَلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهِرُوا عَلَىٰ عَزَّرَتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبُنِ يَأْرِجُهُنَّ لِيَعْلَمَ مَا يُخْفِيْنَ مِنْ زِينَتَهُنَّ وَتَوْبُوا إِلَى اللَّهِ حَمِيْعًا أَيْهَا الْمُؤْمِنَاتِ لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ	Perintah kepada mukminah untuk menjaga pandangan dan memelihara kemaluan dan menutup aurat.
8	32	وَأَنْكِحُوا الْأَيَامِيْنِكُمْ وَالصُّلْحَيْنِ مِنْ عِبَادَكُمْ وَإِمَاءَكُمْ إِنْ يَكُونُوْا فُقَرَاءُ يُغْنِيْمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلَيْهِ	Kewajiban menikahkan hamba sahaya dan janji Allah untuk melapangkan rezeki untuk mereka.

No	No Ayat	Teks Ayat	Kandungan Ayat
9	33	وَلَيَسْتَغْفِفُ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يَغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَبَ إِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانَكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَأَنْوَهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي أَنْتُمْ لَا تَكْرُهُونَا فَتَبَيَّنُوكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَا تَحْصُنَا لِتَبَتَّعُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكَرِّهُ هُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ أَكْرَاهِهِمْ غَفُورٌ رَّحِيمٌ	Kewajiban menjaga diri agar tidak melakukan kemaksiatan bagi orang yang belum mampu menikah dan larangan memaksa budak untuk melacur.
10	58	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَيَسْتَأْذِنُكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانَكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحَلْمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ شِيَابِكُمْ مِنَ الطَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ثَلَاثَ عَوْرَاتٍ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَتُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ حَكِيمٌ	Perintah yang ditujukan kepada pelayan, dan anak kecil yang belum balig untuk meminta izin ketika akan memasuki kamar tidur orang lain pada tiga waktu yaitu sebelum salat Subuh, pada tengah hari dan setelah salat Isya.
11	59	وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحَلْمَ فَلَيَسْتَأْذِنُوَا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَيْتِهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ حَكِيمٌ	Perintah yang tertuju kepada anak yang telah balig untuk meminta izin memasuki kamar tidur orang lain.
12	60	وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ الَّتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ شِيَابِهِنَّ عَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَغْفِفْنَ حَيْرَ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلَيْهِمْ	Wanita tua yang tidak berhasrat untuk menikah kembali tetap dianjurkan untuk menutup aurat seperti ketika masih muda.

d. Penafsiran Surah an-Nur ayat 58 dan 59:

- 1) Penafsiran ayat berdasarkan analisis pendidikan

Surah an-Nur/24: 58-59 memuat pesan pendidikan di antaranya: a) Pendidikan akhlak kepada anak dan pelayan untuk meminta izin apabila hendak memasuki kamar pribadi orang tua untuk menghindari terlihatnya aurat atau kondisi yang tidak seharusnya dilihat orang lain; b) Keharusan meminta izin ketika hendak memasuki kamar orang tua pada tiga waktu yaitu sebelum shalat Shubuh, waktu Zuhur, dan setelah shalat Isya, aturan ini tertuju kepada anak-anak yang belum balig dan para pelayan. c) Kewajiban bagi anak yang sudah balig dan bagi mereka yang merdeka untuk meminta izin terlebih dahulu ketika hendak memasuki kamar orang tuanya atau orang lain pada setiap waktu (Lailasari and Surbiantoro 2018).

- 2) Penafsiran dalam *Tafsir al-Furqan*:

Ayat ini menjadi dasar perintah untuk menyuruh hamba-hamba dan anak-anak minta idzin ketika memasuki kamar tidur orang dewasa (orang tua), karena secara adat kebiasaan, mereka bebas keluar masuk kamar tidur kalian, perintah ini menyangkut tiga waktu. Tiga waktu itu sebagai tiga aurat di mana aurat adalah sesuatu yang tidak boleh dinampakkan dari anggota tubuh manusia (Hassan 1988)

3) Penafsiran dalam *Tafsir al-Azhar*

Rumah tangga seorang mu'min adalah tempat mereka beistirahat sekaligus madrasah pertama bagi anak-anak mereka, sebab itu perlu penataan dan aturan yang diterapkan dalam rumah tangga sesuai tuntunan Islam. Rumah tangga adalah benteng tempat mempertahankan budi dan harga diri. Ada tiga waktu, yaitu sebelum salat Subuh, dan siang sehabis tergelincir matahari waktu Zuhur dan setelah salat Isya', tiga waktu yang harus dihormati. Alasan

aturan tersebut karena ketiga waktu itu dianggap sebagai aurat, artinya pada waktu itu pemilik kamar sedang bebas daripada ikatan berpakaian yang dimestikan di dalam pergaulan hidup yang sopan. Pada tiga waktu tersebut para pelayan, anak-anak yang belum balig diatur dan dididik agar mereka menghargai waktu istirahat pemilik kamar. (HAMKA n.d.).

4) Penafsiran dalam *Tafsir Kemenag*

Kata **لِيَسْتَأْذِنُكُم** secara etimologis, berarti hendaklah meminta izin kepadamu. Dalam konteks ayat di atas, Allah memperingatkan para hamba sahaya baik laki-laki maupun perempuan dan orang-orang yang belum balig, untuk meminta izin (memasuki kamar) pada tiga waktu. Pertama, sebelum salat Subuh. Kedua, tengah hari. Ketiga, setelah salat Isya. Pada tiga waktu tersebut biasanya orang-orang menanggalkan pakaian mereka, sehingga para hamba sahaya dan anak-anak diminta tidak asal masuk kamar tidur orang-orang dewasa. Kata **لِمْ يَلْغُوا** artinya anak-anak yang belum mencapai usia balig atau belum pernah mimpi basah. Dalam konteks ayat di atas, Allah memperingatkan mereka untuk tidak memasuki ruang atau kamar orang-orang dewasa pada tiga waktu yang telah ditetapkan (menjelang subuh, siang hari, dan setelah Isya'), kecuali setelah meminta izin terlebih dahulu (Departemen Agama RI 2011).

D. KESIMPULAN

Penyimpangan seksual terjadi disebabkan beberapa faktor, di antaranya pendidikan tentang seks yang tidak didapatkan oleh remaja dari orang tua mereka. Pendidikan seks yang layak diberikan kepada remaja tidak mesti seperti proses pendidikan yang terprogram dengan rapi dengan kurikulum yang baik di sebuah lembaga pendidikan. Model pendidikan seks bisa diajarkan kepada anak-anak dan remaja di antaranya dengan menjaga etika memasuki kamar tidur orang lain di dalam satu rumah, terutama kamar tidur yang dimiliki oleh orang dewasa dan kamar tidur orang yang telah menikah, untuk menghindari agar anak-anak dan remaja tidak melihat segala hal yang belum mestinya mereka lihat.

Ajaran al-Qur'an bersifat pencegahan (preventif), termasuk dalam pencegahan penyimpangan seksual dengan segala bentuknya. Salah satu bentuk pencegahan al-Qur'an adalah dengan memberikan panduan terkait etika meminta izin ketika memasuki kamar tidur orang lain. Tiga waktu yang di anggap waktu yang sangat privat bagi pemilik kamar yaitu: 1) setelah salat Isya; 2) sebelum salat Subuh; dan 3) pada waktu tengah hari. Waktu-waktu tersebut merupakan waktu-waktu di mana pemilik kamar beristirahat dan menanggalkan pakaian luar mereka. Dan al-Qur'an juga mengajarkan prinsip kebebasan dan saling menghargai, kebebasan bagi pemilik kamar untuk bisa beristirahat dengan leluasa di dalam kamar mereka masing-masing. Karena melihat aurat atau hal lain meskipun yang dilihat adalah anggota keluarga sendiri bisa mengakibatkan timbulnya hasrat birahi atau keinginan seksual lainnya sehingga mengarah kepada tindakan penyimpangan seksual.

REFERENSI

- Al-Rumi, Fahd Bin 'Abd Al-Rahman bin Sulayman. 2019. *Prinsip Dasar Dan Metodologi Penafsiran Al-Qur'an*. Banjarmasin: Antasari Press.
- Ardyan M. Erlangga. 2022. "Komnas Perempuan: Setiap 2 Jam, 3 Perempuan Indonesia Alami Kekerasan Seksual." *Vice*.
- Danardana, A. dan Vincentius Patria Setyawan. 2022. "Kriminalisasi Fenomena Penyimpangan Sosial Kumpul Kebo (.)" *JUSTITIA ET PAX Jurnal Hukum* 38(1):209–38.
- Departemen Agama RI. 2011. *Al-Qur'an Dan Tafsirnya (Edisi Yang Disempurnakan) Jilid Ke-6*. Jakarta: Departemen Agama RI.
- Fuad, Ahmad. 2010. "Kewarisan Anak Hasil Incest." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3(1):1–40.
- HAMKA. n.d. *Tafsir Al-Azhar Jilid Ke-7*. Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD.
- Hassan, A. 1988. *Al-Furqan*. Surabaya: al-Ikhwan.
- Hassan, Fuad dkk. 1981. "Kamus Istilah Psikologi." *Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan* 1–92.

- Lailasari, Fajar, and Eko Surbiantoro. 2018. "Nilai-Nilai Pendidikan Dari Al- Qur'an Surat An-Nuur Ayat 58-60 Tentang Adab Meminta Izin Masuk Kamar." Pp. 150–54 in *Prosiding Pendidikan Agama Islam*. UNISBA.
- Lumban Gaol, Stefanus M. Marbun, and Kalis Stevanus. 2019. "Pendidikan Seks Pada Remaja." *FIDEI: Jurnal Teologi Sistematika Dan Praktika* 2(2):325–43. doi: 10.34081/fidei.v2i2.76.
- Mustaqim. 2020. "Penyimpangan Seksual Remaja." *Kurikula, Jurnal Pendidikan* 5(1):83–105.
- Mutia Fauzia. 2022. "797 Anak Jadi Korban Kekerasan Seksual Sepanjang Januari 2022." *Kompas.Com*, March 4.
- Novrizaldi. 2021. "Pemerintah Fokus Cegah Perilaku Seksual Berisiko Di Kalangan Pemuda." *KEMENKO PMK*, June 1.
- Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta.
- Pusat Bahasa Nasional, Dapertemen Pendidikan.
2008. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa.
- Sarwat, Ahmad. 2020. *Pengantar Ilmu Tafsir*. 2nd ed. edited by Fatih. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing.
- Shihab, M. Quraish. 2017. *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an* v.9. Tanggerang Selatan: Lentera Hati.
- Wahyuni, Afidah. 2018. "Sodomi Dalam Perspektif Ulama Fikih." *Jurnal Al-Mizan* 4(Vol 2 No 1 (2018)):84–94. doi: <https://doi.org/10.33511/almizan.v2n1.84-94>.
- Yusri, Nur 'Aisyah, and Ummu Fauziah. 2017. "Penyimpangan Perilaku Seksual Pada Remaja Tunagrahita." *Jurnal Psikologi Islam Al-Qalb* 8(1):29–36.
- Al-Zuhaily, Wahbah,. 2009. *At-Tafsir Al-Munir Fi Al-'Aqidah, Wa as-Syari'ah Wa Al-Manhaj* Juz Ke-9. Damsyiq: Dar al-Fikr.